



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA TIDORE KEPULAUAN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan kewenangan pemerintahan Kota Tidore Kepulauan yang diserahkan kepada desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan Kepada Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kota/ Kepada Desa;
13. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN
dan
WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA TIDORE KEPULAUAN KEPADA
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus Kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kota.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kota.
15. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang diterima oleh Kota.
16. Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan Kota Tidore Kepulauan.

BAB II KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa mencakup :

1. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
2. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
3. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kota.

Pasal 4

- (1) Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Desa berhak menolak melaksanakan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB III
JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa, antara lain :
- a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Bidang Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi;
 - h. Bidang Kesehatan;
 - i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Bidang Sosial;
 - k. Bidang Penataan Ruang;
 - l. Bidang Permukiman/ Perumahan
 - m. Bidang Pekerjaan Umum;
 - n. Bidang Perhubungan ;
 - o. Bidang Lingkungan Hidup;
 - p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
 - q. Bidang Otonomi Desa;
 - r. Bidang Perimbangan Keuangan;
 - s. Bidang Tugas Pembantuan;
 - t. Bidang Pariwisata;
 - u. Bidang Pertanahan;
 - v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - x. Bidang Perencanaan;
 - y. Bidang Penerangan/ Informasi dan Komunikasi;
 - z. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - aa. Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga;
 - bb. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - dd. Bidang Statistik;
 - ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan;
- (2) Rincian Urusan Pemerintahan yang dapat diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personal, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, Walikota dapat membentuk tim pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan Pemerintahan Kota kepada Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Wakil Walikota dengan Ketua Pelaksana oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan yang anggotanya terdiri dari Unsur Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan Urusan Pemerintahan Kota yang dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesiapan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Kota, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Camat paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan kepada masing-masing Desa di Kota Tidore Kepulauan dengan wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).

- (2) Walikota menyerahkan secara nyata urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa, dilaksanakan serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatas disertai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah Penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (3) Apabila pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Daerah dapat menarik sebagian atau seluruh Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan.

BAB VI

PENAMBAHAN DAN PENARIKAN URUSAN

Bagian Pertama

Kriteria Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Pasal 10

Pemerintah Desa dapat menambah dan mengurangi urusan pemerintahan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. Aspek geografis;
- b. Kemampuan personil;
- c. Kemampuan keuangan;
- d. Efisiensi dan efektifitas.

Bagian Kedua

Mekanisme Penambahan Urusan Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan kepada Desa.
- (2) Apabila Pemerintah Desa dan BPD menyepakati untuk menambah penyerahan urusan, maka Kepala Desa membuat Keputusan tentang kesiapan Penambahan Penyerahan Urusan atas persetujuan BPD.
- (3) Keputusan Kepala Desa tentang Kesiapan Penambahan Urusan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (4) Penambahan Penyerahan urusan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Penambahan Penyerahan Urusan dengan memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Mekanisme Penarikan Urusan Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan yang diserahkan kepada Desa.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan yang diserahkan kepada Desa, dilakukan oleh Tim Pengkajian dan evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Desa.
- (3) Hasil evaluasi Tim Pengkajian dan evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.
- (4) Apabila laporan hasil evaluasi dari Tim Pengkajian dan evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Desa menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pelaksanaan urusan tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Daerah dapat menarik sebagian atau keseluruhan urusan pemerintahan yang diserahkan.

- (5) Penarikan sebagian atau keseluruhan urusan pemerintahan kepada masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 4 Januari 2011
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


T T D

KARTINI ELAKE

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011
NOMOR 105.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA TIDORE KEPULAUAN KEPADA DESA

A. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kota Kepada Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di desa serta dalam rangka memanfaatkan berbagai potensi yang ada di desa, baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia, maka pengaturan mengenai penyerahan urusan pemerintah Kota kepada desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Penyerahan Urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan Kepada Desa telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor 170/15/02/2010 tanggal 17 Desember 2010 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan Pemerintah Kota yang diserahkan kepada desa dapat melalui:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) ;
2. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
Yang dalam pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2011 NOMOR 81.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 4 JANUARI 2011
TENTANG : PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA TIDORE KEPULAUAN KEPADA DESA

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KOTA
YANG DAPAT DISERAHKAN KEPADA DESA

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - a. Pengembangan kelembagaan petani skala mikro;
 - b. Pemberian rekomendasi ijin usaha penangkar benih pertanian;
 - c. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
 - d. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
 - e. Pemasyarakatan pupuk organik;
 - f. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kota;
 - g. Kampanye benih unggul;
 - h. Pengembangan lumbung pangan;
 - i. Fasilitas modal usaha tani;
 - j. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
 - k. Pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
 - l. Pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
 - m. Membantu penyediaan benih unggul;
 - n. Pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
 - o. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan perlebahan non budidaya;
 - p. Permasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
 - q. Penggunaan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - r. Diversifikasi hasil pertanian;
 - s. Pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
 - t. Pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa;
 - u. Pemeliharaan irigasi desa;
 - v. Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 - w. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral
 - a. Pengelolaan dan pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
 - b. Rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
 - c. Rekomendasi pemberian ijin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas 1 (satu) hektar;
 - d. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan bahan galian A dan B;
 - e. Rekomendasi pemberian ijin pembangunan tenaga listrik yang baru;
 - f. Rekomendasi pemberian ijin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
 - g. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
 - h. Rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa.
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
 - a. Pengelolaan dan pelestarian hutan desa;
 - b. Rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
 - c. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;
 - d. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang diserahkan kepada desa dan pengelolaan bangunan sipil teknis yang sudah dibangun di desa;
 - e. Rekomendasi pemberian ijin angkutan kayu rakyat (accasia, asem kandis, durian, suren, jaban, Jati Putih, Karet, Ketapang, Kulitmanis, Makadamia, Mindi,, Petai, Puspa, Sengon, dan Sangkai)
 - f. Pengelolaan turus jalan desa ;
 - g. Rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan;
 - h. Pembinaan penangkaran burung walet;
 - i. Pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
 - j. Perlindungan keaneka ragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 - a. Pengelolaan lalu lintas ternak yang ada di desa;
 - b. Pengelolaan pemasaran hasil industri;
 - c. Pengembangan hasil-hasil industri;
 - d. Rekomendasi pemberian ijin investor dibidang industri;

- e. Pengaturan terhadap asset bahan baku industri yang ada di desa;
 - f. Pengawasan pencemaran limbah industri;
 - g. Rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
 - h. Pemasyarakatan garam beryodium;
 - i. Rekomendasi pemberian ijin HO;
 - j. Pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang diproduksi rumah tangga di desa;
 - k. Pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;
 - l. Pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- a. Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
 - b. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa
 - c. Rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
 - d. Pengelolaan dana;
 - e. Pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan;
 - f. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.
6. Penanaman Modal
- a. Memberikan informasi pasar lokal.
7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- a. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
 - b. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - c. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - d. Pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - e. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - f. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

8. Bidang Kesehatan
 - a. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
 - b. Pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
 - c. Memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
 - d. Pemantauan terhadap dukun bayi;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
 - f. Pengelolaan posyandu;
 - g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - h. Pengelolaan dana sehat;
 - i. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
 - j. Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
 - k. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 - l. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
 - m. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
 - n. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
 - o. Pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
 - p. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
 - b. Memberikan kontribusi untuk melengkapi , merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti : pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
 - c. Memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
 - d. Memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
 - e. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
 - f. Membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - g. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;

- h. Pendataan siswa untuk GN-OTA;
 - i. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia;
 - j. Pendataan warga buta huruf/ aksara.
10. Bidang Sosial
- a. Pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
 - b. Mengeluarkan surat keterangan miskin;
 - c. Memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
 - d. Rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial;
 - e. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
 - f. Menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
 - g. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
 - h. Pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.
11. Bidang Penataan Ruang
- a. Rekomendasi pemberian ijin IMB yang berada di jalan desa;
 - b. Pemberian ijin IMB untuk rumah desa yang sederhana;
 - c. Penataan tata lingkungan pada pemukiman perdesaan;
 - d. Pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.
12. Bidang Permukiman/ Perumahan
- a. Penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
 - b. Pengaturan tata permukiman pedesaan;
 - c. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
 - d. Penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal;
 - e. Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.
13. Bidang Pekerjaan Umum
- a. Memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kota yang berada di desa yang terdiri dari: pembersihan semak, pembersihan saluran/ bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
 - b. Pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada dalam desa;
 - c. Pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;

- d. Pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
 - e. Pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartet;
 - f. Pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
 - g. Pengelolaan embung/ telaga yang sudah dikonstruksi;
 - h. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
 - i. Pengelolaan sumber daya air di desa;
 - j. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
 - k. Pemantauan kelas jalan Kota yang ada di desa.
14. Bidang Perhubungan
- a. Pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);
 - b. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;
 - c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;
 - d. Pembangunan terminal angkutan desa.
15. Bidang Lingkungan Hidup
- a. Pengelolaan penampungan air hujan;
 - b. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di desa;
 - Pengawasan dan pemantauan turus jalan
 - Pengawasan dan pemantauan pupuk cair
 - Pengawasan dan pemantauan limbah padat / cair
 - Pengawasan dan pemantauan terhadap perburuan, penangkaran, perdagangan burung/satwa langka di desa
 - Melindungi suaka yang ada di desa;
 - Pengawasan dan pemantauan terhadap penangkapan ikan dan biota lainnya yang dilakukan dengan racun, bahan peledak, stroom listrik di perairan umum di desa.
16. Bidang Politik Dalam negeri Dan Administrasi Publik
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
 - c. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- d. Memfasilitasi pembentukan BPD;
 - e. Memfasilitasi penetapan batas desa;
 - f. Memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
17. Bidang Otonomi Desa
- a. Rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;
 - b. Penelitian dan pendataan potensi desa;
 - c. Pemantauan peredaran/ pemutaran film keliling;
 - d. Rekomendasi pemberian ijin pendirian warung telepon dan sejenisnya;
 - e. Rekomendasi pemberian ijin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
 - f. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa di bidang pengairan;
 - g. Rekomendasi pemberian ijin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;
 - h. Penetapan kerja sama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;
 - i. Pembangunan jalan desa;
 - j. Pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
 - k. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;
 - l. Penetapan perangkat desa;
 - m. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - n. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
 - o. Penetapan peraturan desa;
 - p. Penetapan kerja sama antar desa;
 - q. Rekomendasi pemberian ijin parkir/ pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;
 - r. Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan/ balai desa;
 - s. Rekomendasi pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
 - t. Rekomendasi pemberian ijin keramaian di desa.
18. Bidang Perimbangan Keuangan
- a. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Kota/ Kota;
 - b. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kota/ kota.

19. Bidang Tugas Pembantuan
 - a. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan pihak lain yang tidak mengikat;
 - c. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

20. Bidang Pariwisata
 - a. Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
 - b. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
 - c. Rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
 - d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

21. Bidang Pertanahan
 - a. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
 - b. Memberikan surat keterangan hak atas tanah;
 - c. Memfasilitasi penyelesaian tanah tingkat desa;
 - d. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
 - b. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
 - c. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu saat persalinan;
 - d. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
 - e. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
 - f. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;

- g. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II;
 - h. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
 - i. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;
 - j. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
 - k. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
 - l. Menerbitkan surat keterangan untuk penertiban KTP dan Kartu Keluarga;
 - m. Pelaksanaan pendataan perkembangan jumlah penduduk, lahir, mati, pindah, dating (LAMPID) dan menurut jenis kelamin.
 - n. Pelaksanaan pendataan penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.
 - o. Menerbitkan surat keterangan/pengantar untuk penerbitan KTP, KK, Akta Catatan Sipil dan surat keterangan kependudukan lainnya.
 - p. Pelaksanaan pendataan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP dan telah memiliki KTP.
 - q. Pelaksanaan pendataan jumlah penduduk yang wajib memiliki KK dan telah memiliki KK.
 - r. Melakukan pembinaan dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan catatan sipil
23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- a. Penetapan desa dalam keadaan darurat;
 - b. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
 - c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. Pemantuan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

24. Bidang Perencanaan
 - a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
 - b. Penerapan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - c. Penetapan rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa).

25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi.
 - a. Penanggulangan bencana alam skala desa;
 - b. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
 - c. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi social;
 - d. Pembinaan pemancar radio desa;
 - e. Pemantauan media informasi yang beredar;
 - f. Pengelolaan media komunikasi perdesaan;
 - g. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
 - h. Penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - a. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
 - b. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan pemberdayaan perempuan.

27. Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
 - a. Penetapan standar keluarga sejahtera;
 - b. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. Pengelolaan standar makanan sehat bagi balita;
 - d. Pemasyarakatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
 - e. Penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
 - f. Pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga.

28. Bidang Pemuda dan Olahraga.
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga;
 - c. Pembentukan dan pemberdayaan karang taruna ;
 - d. Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
 - e. Penyaluran pemuda berprestasi bidang olah raga;
 - f. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
 - g. Pemasyarakatan olahraga;
 - h. Penyelenggaraan pekan olahraga masyarakat;
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;

- j. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olahraga lainnya.
29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
 - c. Penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
 - d. Penataan organisasi masyarakat desa.
30. Bidang Statistik.
- a. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
 - b. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.
31. Bidang arsip dan Perpustakaan.
- a. Pengadaan dan pengelolaan taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
 - b. Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA